

PEMERINTAH DESA GONDOSARI

KECAMATAN GEBOG

KABUPATEN KUDUS

Alamat : Gondosari RT.01 / RW. V ☎ (0291) 445918 Kudus 59354

KEPUTUSAN KEPALA DESA GONDOSARI

NOMOR : 143 / 34 / 2020

TENTANG

**PENETAPAN PELAKSANA OPERASIONAL BADAN USAHA MILIK DESA
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS
TAHUN 2020**

KEPALA DESA GONDOSARI,

- Menimbang :
- a. Bahwa Dalam Rangka Meningkatkan Pendayagunaan Segala Potensi Ekonomi, Kelembagaan Perekonomian, Serta Potensi Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa, Dipandang Perlu Mengangkat Kembali Pelaksana Operasional (Direktur) Badan Usaha Milik Desa ;
 - b. Bahwa Berdasarkan Hasil Musyawarah Desa (MUSDES) Tanggal 16 Desember 2020 Dengan Agenda Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Periode BUMDES Murakabi ;
 - c. Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana Dimaksud Huruf A Dan B Diatas Perlu Menetapkan Keputusan Kepala Desa ;
- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 43, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), Sebagaiman Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa(Lembaran daerah kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 17) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Menetapkan Kembali **DAMBANG SUPRIYANTO, S.Pd.** sebagai Pelaksana Operasional (Direktur) Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Periode 2020 - 2025;

KEDUA : Pelaksana Operasional Badan Usaha Milik Desa Sebagaimana Dimaksud Diktum Kesatu Mempunyai Tugas Dan Kewajiban :

- a. Menatalaksanakan, Mengembangkan Usaha-Usaha Perekonomian Desa Dan Menyusun Laporan Kegiatan Usaha Yang Disampaikan Kepada Kepala Desa Setiap Bulannya Sesuai Dengan AD Dan ART.
- b. Pelaksana Operasional Bertanggungjawab Kepada Kepala Desa Atas Segala Kegiatan Yang Dijalankan Oleh BUM Desa Dan Mewakili BUM Desa Didalam Dan Diluar Pengadilan.
- c. Pelaksana Operasional Mempunyai Kewenangan Untuk Menjalankan Kerjasama Dengan Pihak Ketiga.
- d. Melaksanakan Dan Mengembangkan BUM Desa Agar Menjadi Lembaga Yang Melayani Kebutuhan Ekonomi Dan Atau Pelayanan Umum Masyarakat Desa.
- e. Menggali Dan Memanfaatkan Potensi Usaha Ekonomi Desa Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.
- f. Membuat Dan Melaporkan Keuangan Seluruh Unit-Unit Usaha BUM Desa Setiap Bulan Kepada Kepala Desa.
- g. Membuat Dan Melaporkan Perkembangan Kegiatan Unit-Unit Usaha BUM Desa Setiap Bulan Kepada Kepala Desa.
- h. Memberikan Laporan Perkembangan Unit-Unit Usaha BUM Desa Kepada Masyarakat Desa Melalui Musyawarah Desa Sekurang-Kurangnya 2 Kali Dalam 1 Tahun.

KETIGA : Keputusan Kepala Desa Ini Mulai Berlaku Pada Tanggal Ditetapkan.

Ditetapkan Di : Gondosari
Pada Tanggal : 18 Desember 2020



Tembusan.

1. Yth. Camat Gebog
2. Yth. Ketua BPD Gondosari
3. Pelaksana Operasional BUMDES
4. Arsip



BADAN USAHA MILIK DESA
“ MURAKABI ”

Desa GONDOSARI RT. 01 RW. 05 Kec. GEBOG, Kab. KUDUS 59354

KEPUTUSAN DIREKTUR BUM DESA “MURAKABI”

NOMOR : 02 / BUMDES / 2021

PENETAPAN PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA “MURAKABI”

DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

TAHUN 2021

DIREKTUR BUM DESA “MURAKABI”,

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka meningkatkan pendayagunaan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Desa;
 - bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa (Musdes) Badan Usaha Milik Desa tanggal 16 Desember 2020 dengan agenda penetapan Pelaksana Operasional dan Pengurus BUM DESA “MURAKABI” ;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Direktur ;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 17; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelola Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Berskala Lokal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 159);
11. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 296);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa;
13. Peraturan Bupati Kudus Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Kudus Nomor 23 Tahun 2014 tentang Alokasi Dana di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2015 tentang Penghasilan Pemerintah Desa di Kabupaten Kudus (Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2015 Nomor 27);
16. Peraturan Desa Gondosari Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Gondosari Tahun 2017 (Lembaran Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan susunan Pengurus Badan Usaha Milik Desa , Desa Gondosari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Pengurus Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai Tugas :

- I. SEKRETARIS
 - a. Melaksanakan kegiatan administrasi perkantoran;
 - b. Mengusahakan kelengkapan organisasi;
 - c. Memimpin dan mengarahkan tugas-tugas pegawai;
 - d. Menghimpun dan menyusun laporan kegiatan bersama Bendahara dan Badan Pengawas;
 - e. Menyusun rencana program kerja organisasi. 1

II. BENDAHARA

- a. Melaksanakan pembukuan keuangan,
- b. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja,
- c. Menyusun laporan keuangan,
- d. Mengendalikan anggaran.


III. KEPALA UNIT USAHA

- a. Kepala Unit Usaha bertanggungjawab khususnya dalam mengurus pencatatan dan administrasi usaha dan fungsi operasional bidang usaha.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Gondosari
Pada tanggal : 02 Januari 2021

Direktur BUM Desa "MURAKABI"



BAMBANG SUPRIYANTO, S.Psi.

Lampiran : Keputusan Direktur BUM Desa "MURAKABI"
Nomor : 02 / BUMDES / 2021
Tanggal : 02 Januari 2021

NAMA DAN TUGAS SEBAGAI PENGURUS BADAN USAHA MILIK DESA
DESA GONDOSARI KECAMATAN GEBOG KABUPATEN KUDUS

NO.	NAMA	ALAMAT	DITETAPKAN SEBAGAI
1	2	3	4
1	IKA LAILA AGUSTIN, S.Pd	GONDOSARI RT.05 RW.04	SEKRETARIS
2	FARIKHA AMALIA R	GONDOSARI RT.06 RW.07	BENDAHARA
3	RIZA FIRMANSYAH, ST	GONDOSARI RT.01 RW.06	KEPALA UNIT USAHA

DIREKTUR BUM Desa "MURAKABI"



BAMBANG SUPRIYANTO, S.Psi.